

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kinerja aparatur pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah yang diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberaiakan tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. (Mardiasmo,2018).

Maraknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah menjadi persoalan yang sangat serius di negeri ini. Pemerintah dinilai tidak amanat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk menuntut adanya akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dengan adanya reformasi birokrasi.

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi

kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan (Nasir dan Oktari, 2011).

Penilaian kinerja terhadap pemerintah daerah menjadi sorotan masyarakat dikarenakan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi kepada masyarakat dan dituntut memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah tindak pidana korupsi masih marak dilakukan oleh pemerintah daerah. Dikutip dari laman kompas.com terdapat 98 kepala daerah yang sudah diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 109 perkara korupsi dan pencucian uang. Sejak Januari hingga pertengahan Juli 2018 sebanyak 19 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Dari jumlah itu, sebanyak 15 di antaranya berawal dari operasi tangkap tangan.

Contoh kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola didakwa menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Zumi diduga menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,5 miliar. Tri Anggoro Mukti selaku jaksa mengatakan bahwa terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yakni berupa uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menurut jaksa, suap tersebut diduga diberikan agar

pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017. Kemudian agar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018 (kompas.com).

Kasus tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa setelah pemeriksaan dan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji pada bupati dan kawan-kawan terkait izin Meikarta. Neneng diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group (kompas.com).

Kasus lain terjadi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun 2015. Sebanyak 22 orang yang ditetapkan tersangka diduga menerima fee Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton. Peristiwa tersebut membuat khawatir Wali Kota Malang terpilih Sutiaji yang menyampaikan kegelisahaannya kepada penyidik KPK jika bekerja tidak ada DPRD-nya.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai peristiwa ini menandakan praktik korupsi di daerah

semakin menjadi persoalan tersendiri. Kasus ini menunjukkan tingginya potensi korupsi massal di daerah. Ia juga melihat kasus ini cerminan kegagalan fungsi DPRD dalam menjalankan perannya, khususnya pada konteks pembahasan APBD (kompas.com).

Beberapa contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kinerja pemerintah daerah. Asman Abnur selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2016 mengalami peningkatan 2,95 poin. Pada tahun 2016 rata-rata evaluasi walaupun terjadi peningkatan, namun sebanyak 425 kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B. Rendahnya, tingkat akuntabilitas kabupaten/kota dikarenakan empat permasalahan utama, yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Keempat permasalahan tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung terdapat potensi pemborosan minimal 30% dari APBN/APBD diluar belanja pegawai setiap tahunnya. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih 392,87 Triliun rupiah (menpan.go.id).

Dikutip dari laman menpan.go.id Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan penerapan SAKIP dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan instansi pemerintah. Namun akan lebih

optimal lagi, jika seluruh instansi pemerintah mengimplementasikan *e-performance based budgeting*. Saat ini *e-performance based budgeting* baru terbangun dan diterapkan oleh beberapa instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten maupun kota. Dengan terbangunnya *e-performance based budgeting* di beberapa kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota, kini telah dapat diwujudkan efisiensi anggaran minimal 41,15 Triliun rupiah.

Penerapan SAKIP yang baik juga mencegah adanya program atau kegiatan siluman di lingkungan instansi pemerintah. Efisiensi dalam birokrasi dapat terwujud dengan mengintegrasikan akuntabilitas kinerja dengan sistem *e-budgeting* untuk memastikan bahwa setiap anggaran akan berorientasi pada *outcome* atau manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, *e-budgeting* yang dilaksanakan sejumlah instansi pemerintah saat ini belum seluruhnya diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan, sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, Menteri Asman berharap *e-budgeting* yang mengimplementasikan instansi pemerintah dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan (*e-performance based budgeting*).

Menurut Yusniar Lubis, Bambang Hermanto & Emron Edison (2019: 26) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan, standar atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja instansi pemerintah daerah dipengaruhi oleh



beberapa faktor antara lain adalah *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal.

*Good governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Pemahaman *good governance* merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik (Yuanida, Meitika, 2010). *Good governance* digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dengan menekankan pada aspek transparansi, akuntabel, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang ekonomis, efektif dan efisien.

Konsep *good governance* akan tercipta dengan sendirinya ketika reformasi birokrasi telah dilaksanakan, karena prinsip-prinsip *good governance* akan diimplementasikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga kinerja birokrasi akan menjadi lebih baik (Pramono, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Chici Claraini (2017) *good governance* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintah, penggunaan

teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif, dan efisien.

Untuk itu kewajiban pemerintah untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja yang cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan di suatu organisasi dapat meningkatkan dan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Haiyan Jiang, Honghui Zhang (2018) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi kinerja instansinya. Hasilnya menunjukkan bahwa sebelum penggunaan aktual internet (frekuensi penggunaan dan durasi penggunaan) oleh karyawan di lembaga pemerintah, meningkat keharusan untuk menggunakan internet untuk mencapai tugas-tugas pekerjaan dan membuat internet cocok dengan tugas-tugas pekerjaan mereka. Osama Isaac, Zaini Abdullah, T. Ramayah, Ahmed M. Mutahar (2017)

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah penerapan sistem pengendalian internal. Pada instansi pemerintah sistem pengendalian internal ini dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Maraknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pengontrolan pada kinerja pemerintah daerah. Penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah secara menyeluruh dapat meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ini dijadikan sebagai landasan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, landasan penyelenggaraan pengawasan intern dan standar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dengan adanya penerapan SPIP, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan, sehingga meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosma Simangunsong (2014) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Dengan adanya pengendalian internal yang diterapkan dengan baik, maka hal tersebut dapat mengurangi atau mencegah kemungkinan terjadinya tindak kecurangan dalam organisasi sehingga menghasilkan kinerja yang baik.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian**



## **Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.**

### **1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah**

#### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemikiran dari latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang optimalnya Kinerja Instansi di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terlihat belum diberlakukan secara optimal untuk menjaga Kinerja Instansi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar tetap tertib, terkendali, dan melakukan praktik kerja yang sehat.
- 3) Maraknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pengontrolan pada kinerja pemerintah daerah. Penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah secara menyeluruh dapat meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi.
- 4) Kinerja Instansi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta belum bisa dibilang baik dilihat dari Komitmen Organisasi yang dimiliki rendah.

#### **1.2.2 Pembatasan Penelitian**

Permasalahan inti dari penelitian ini adalah Kinerja Instansi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Di samping

permasalahan yang sudah dijelaskan terkait kurang efektifnya Kinerja Instansi, Pengendalian Internal belum berjalan optimal, transparansi pada *Good Governance* belum dilakukan dengan baik, dan pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki Instansi masih rendah, masih banyak permasalahan lain yang muncul berhubungan dengan Kinerja Instansi.

Oleh karena itu, mengingat ruang lingkup permasalahan yang luas, penulis hanya akan membahas mengenai Pengendalian Internal, *Good Governance*, pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kinerja Instansi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hasil penelitian ini dapat terfokus pada permasalahan dan terhindar dari penafsiran hasil yang tidak diinginkan. Selain itu, alasan pembatasan masalah ini karena hubungan antara Pengendalian Internal, *Good Governance*, dan pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh dan informasi yang bermanfaat tentang Kinerja Instansi. Penelitian dengan judul ini juga masih jarang ditemukan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

### 1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin dikaji adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

- 2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
- 3) Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian sebagai hal yang ingin dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian yang ingin dilaksanakan, maka diharapkan nantinya terdapat kontribusi yang positif pada piha-pihak terkait sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan kepada pembaca tentang pengaruh *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

terhadap kinerja instansi pemerintah daerah dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2) Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dan dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah pada umumnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

